



Perihal : Cerai Gugat
Tanjung Redeb, 21 Januari 2016
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb

di-

Tanjung Redeb

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nurasih binti Sarno, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Milono, Gang Husada RT.11 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n :

Amansyah bin Arjan, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Milono, Gang Husada RT.11 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Dengan ini mengajukan cerai gugat kepada tergugat, dengan duduk permasalahannya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau pada tanggal 04 Agustus 1977, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.03,03/PW.05/011/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau tanggal 19 Januari 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di Kampung Mantarip dirumah perusahaan, kemudian tinggal di Jalan Milono;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 - a. Rusdianto bin Amansyah, umur 36 tahun;
 - b. Dewi Ariyani binti Amansyah, umur 34 tahun;
 - c. Darto bin Amansyah, umur 27 tahun;
 - d. Mardan bin Amansyah, umur 17 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2014, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebab tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat, diawali penggugat pergi ke Malaysia selama 3 hari dalam rangka pernikahan keluarga, sepulangnya penggugat dari Malaysia tergugat sudah tidak berada di rumah, saat ditanyakan penggugat kepada anak penggugat dan tergugat, anak penggugat dan tergugat menjawab, bahwa tergugat pergi sejak jam 10 pagi hingga malam penggugat menunggu tergugat, namun tergugat tidak kunjung pulang ke rumah, 3 hari kemudian tergugat baru pulang;
6. Bahwa pada saat tergugat pergi tersebut membawa surat nikah dan kartu keluarga, padahal penggugat di Malaysia hanya 3 hari;
7. Bahwa sejak tergugat kembali ke rumah kediaman bersama antara penggugat dan tergugat saling diam tidak bertegur sapa, sehingga membuat rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis;
8. Bahwa walaupun penggugat dan tergugat satu rumah namun antara penggugat dan tergugat sudah pisah kamar dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama 1 tahun 2 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat, Amansyah bin Arjan terhadap penggugat, Nurasih binti Sarno;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian atas perkenan Bapak untuk menerima dan mengadili perkara ini diucapkan terima kasih.

Wassalam

Penggugat,

Nurasih binti Sarno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)